



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dahulu beralamat Kabupaten Minahasa Sekarang berdomisili di Alamat Kab. Minahasa Selatan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai :.....Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kabupaten Minahasa, Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai :.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado tanggal Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Maret 2012 di Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Nazareth Buloh Wilayah Mandolang Satu kemudian dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-13022013-0009 tanggal 13 Februari 2013 yang

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama : **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tateli pada tanggal 13 April 2014;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tateli Weru Jaga I Kecamatan Pineleng yang telah berubah menjadi Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat kalau dalam keadaan mabuk sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan percekocokan mulai terjadi dan tidak dapat lagi dihindari;
7. Bahwa karena sifat dan sikap dari Tergugat seperti di atas, maka sekitar awal tahun 2020, Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Amurang tepatnya di Matani jaga 6 Kec. Tumpaan Kab. Minahasa selatan;
8. Bahwa, sejak Penggugat Kembali kerumah orang tua Penggugat di tahun 2020, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup selayaknya suami dan isteri;
9. Bahwa berdasarkan kejadian yang tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat diwujudkan lagi;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasrakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dasar dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. ***Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan di atas, sudah tidak akan lagi tercapai, sehingga Penggugat cukuplah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-13022013-0009 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tateli pada tanggal 13 April 2014;
Tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dilangsungkan Perceraian dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Minahasa sebagai tempat dilangsungkan perkawinan atau pejabat yang berwenang guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap mewakilinya dipersidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 17 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2023, Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 31 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 6 November 2023 dan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 6 November 2023 untuk sidang tanggal 13 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa ia bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7102-KW-13022013-0009 tertanggal 13 Februari 2013 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7102-LT-21042016-0009 tertanggal 21 April 2016 atas nama ANAK, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Nazareth Buloh wilayah Mandolang Satu Nomor : 374/BPMJ-NB/II-2013 tanggal 11 Maret 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7102232104160002 tertanggal 21 April 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA** (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA**, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Maret 2012, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-13022013-0009 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan serta cekcok yang terus menerus disebabkan oleh karena sikap tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat sehingga atas hal-hal tersebut maka sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA** menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus dan tergugat suka melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan dan akhirnya berpisah tempat tinggal dengan tergugat dari tempat kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak Tahun 2020 dan hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama :

- ANAK, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Tateli tanggal 13 April 2014;

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut Dewasa dan Mandiri;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan perlu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut harus tetap Mendapat pemeliharaan dari kedua orang tua nya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka anak tersebut harus tetap dinyatakan berada dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum ketiga dari gugatan penggugat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi seperlunya, maka petitum angka 1 (satu) di kabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7102-KW-13022013-0009 tanggal 13 Februari 2013, Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Tateli tanggal 13 April 2014;
Tetap berada dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 259.500 (Dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **RELLY DOMINGGUS BEHUKU, SH.,MH** dan **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RELLY DOMINGGUS BEHUKU, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NONTJE CH. OPIT

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 59.500,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 259.500 (Dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2023/PN.Mnd.